



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Z.RONNY ANGGORO  
Alias RONI BIN KUSNO TRIONO;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 23 Maret 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tasik Malaya  
Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup  
Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d 13 September 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 s/d 23 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 27 September 2018 s/d 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 1 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 November 2018 s/d 31 Desember 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 03 Oktober 2018 Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 03 Oktober 2018 Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Z. RONNY ANGGORO ALIAS RONI BIN KUSNO TRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Z. RONNY ANGGORO ALIAS RONI BIN KUSNO TRIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) lembar Arsip Fraktur / Invoice dengan rincian tiap – tiap Faktur / Invoice terdiri dari 3 ( tiga ) buah lembar Warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning serta dengan rincian 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MESSY CELL, 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MAJU, dan 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada SINAR PAGI ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) kepada Toko maju An. Pemilik Toko MELYANA sesuai dengan Faktur Nomor 17202882 tanggal faktur 07 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Toko Sinar Pagi An. Pemilik Toko EKI SP sesuai dengan Faktur Nomor

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17202055 tanggal Faktur 05 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar berita acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) kepada toko Messy Cell An. Pemilik Toko ZULMI sesuai dengan Faktur Nomor 17204559 tanggal faktur 12 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 16 April 2018 hingga tanggal 30 April 2018 dan dibubuhi Cap Bank ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 01 Mei 2018 hingga tanggal 26 Mei 2018 ;

- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu ( Kontrak kerja ) Sdr. Z. RONNY ANGGORO yang bekerja pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu yang dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO ;

- Surat Asli Surat Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) beserta Foto Copy ;

- Surat Asli Surat Laporan Harian Penerimaan Uang ( LHPU ) dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April 2018 beserta Foto Copy ;

- Foto Copy Rincian Absensi Karyawan An. Z. RONNY ANGGOTO dari tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 15 Mei 2018 ;

- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Asli An. Z. RONNY ANGGORO yang menerangkan apabila dinyatakan tidak dapat mencapai penjualan yang telah ditentukan Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu, maka Sdr Z. RONNY ANGGORO bersedia mengundurkan diri tertanggal surat 20 April 2018 serta dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar Surat Asli yang berisikan Toko Abdullah, Toko Nasrun, Toko Mahmud, Toko Trio Sanjaya, Toko Amir, Toko Darwis, Toko Dayat, serta Toko Wahid tertanggal surat pada tanggal 27 April 2018 dan dibubuhi tanda tangan Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;

- Foto Copy Standar Operasional Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ( Proses Penagihan Faktur ) ;

- Surat Keterangan Kerugian Kantor ;

- (dikembalikan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah.).

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Z.RONNY ANGGORO Als. RONI BIN KUSNO TRIONO pada hari Jum'at pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan harian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 / Sales Taking Order yaitu menawarkan dan menjual produk-produk milik PT.Cipta Niaga Semesta ke toko-toko yang berada di Curup dimana terdakwa mendapatkan/diberi upah/gaji per bulan dari perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta sebesar Rp.1.888.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan bertanggung jawab kepada Saksi Raditya selaku supervisor Sales M2 area Curup dimana terdakwa selaku Sales Taking Order mendatangi langsung konsumen / toko tanpa langsung membawa barang melainkan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen / toko melalui Aplikasi Android setelah konsumen

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat membeli barang yang ditawarkan lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Kantor Cabang PT.Cipta Niaga Semesta bahwa ada konsumen/toko yang memesan barang beserta jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya timbul faktur (bukti pembayaran tagihan) dari produk yang dipesan konsumen lalu faktur tersebut diambil oleh terdakwa beserta Daftar Terima Faktur dan Tagihan (DTFT) ;

- Kemudian Faktur (Bukti Pembayaran Tagihan /Invoice) yang dipegang oleh terdakwa wajib dilakukan penagihan uang terhadap produk yang telah diserahkan / pelunasan atas pembelian barang/produk oleh toko/konsumen dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan pelunasan dapat dilakukan secara tunai melalui kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun dengan cara ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta ;

- Selanjutnya uang hasil penagihan yang terkumpul lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta akan tetapi terdakwa tidak setorkan melainkan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan / keperluan pribadi terdakwa dimana diketahui oleh saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup pada tanggal 5 Mei 2018 saat dilakukan pengecekan seluruh faktur yang sudah tertagih maupun belum tertagih dan didapati 3 (tiga) faktur yang belum dikembalikan terdakwa ke Perusahaan setelah itu saksi Maya selaku kasir melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta namun tidak ditemukan bukti penyetoran terhadap 3 (tiga) faktur maupun bukti pelunasan terhadap 3 (tiga) faktur tersebut ;

- Kemudian saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melakukan pengecekan langsung ke toko / konsumen berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / took yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu saksi saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Z.RONNY ANGGORO Als. RONI BIN KUSNO TRIONO pada Jum'at tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan harian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 / Sales Taking Order yaitu menawarkan dan menjual produk-produk milik PT.Cipta Niaga Semesta ke toko-toko yang berada di Curup dan bertanggung jawab kepada Saksi Raditya selaku supervisor Sales M2 area Curup dimana terdakwa selaku Sales Taking Order mendatangi langsung konsumen / toko tanpa langsung membawa barang melainkan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen / toko melalui Aplikasi Android setelah konsumen berminat membeli barang yang ditawarkan lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Kantor Cabang PT.Cipta Niaga Semesta bahwa ada konsumen/toko yang memesan barang beserta jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya timbul faktur (bukti pembayaran tagihan) dari produk yang dipesan konsumen lalu faktur tersebut diambil oleh terdakwa beserta Daftar Terima Faktur dan Tagihan (DTFT) ;
- Kemudian Faktur (Bukti Pembayaran Tagihan /Invoice) yang dipegang oleh terdakwa wajib dilakukan penagihan uang terhadap

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang telah diserahkan / pelunasan atas pembelian barang/produk oleh toko/konsumen dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan pelunasan dapat dilakukan secara tunai melalui kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun dengan cara ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta ;

- Selanjutnya uang hasil penagihan yang terkumpul lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta akan tetapi terdakwa tidak setorkan melainkan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan / keperluan pribadi terdakwa dimana diketahui oleh saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup pada tanggal 5 Mei 2018 saat dilakukan pengecekan seluruh faktur yang sudah tertagih maupun belum tertagih dan didapati 3 (tiga) faktur yang belum dikembalikan terdakwa ke Perusahaan setelah itu saksi Maya selaku kasir melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta namun tidak ditemukan bukti penyeteroran terhadap 3 (tiga) faktur maupun bukti pelunasan terhadap 3 (tiga) faktur tersebut ;

- Kemudian saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melakukan pengecekan langsung ke toko / konsumen berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / toko yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu saksi saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Z.RONNY ANGGORO Als. RONI BIN KUSNO TRIONO pada Jum'at tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan harian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 / Sales Taking Order yaitu menawarkan dan menjual produk-produk milik PT.Cipta Niaga Semesta ke toko-toko yang berada di Curup dan bertanggung jawab kepada Saksi Raditya selaku supervisor Sales M2 area Curup dimana terdakwa selaku Sales Taking Order mendatangi langsung konsumen / toko tanpa langsung membawa barang melainkan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen / toko melalui Aplikasi Android setelah konsumen berminat membeli barang yang ditawarkan lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Kantor Cabang PT.Cipta Niaga Semesta bahwa ada konsumen/toko yang memesan barang beserta jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya timbul faktur (bukti pembayaran tagihan) dari produk yang dipesan konsumen lalu faktur tersebut diambil oleh terdakwa beserta Daftar Terima Faktur dan Tagihan (DTFT) ;
- Kemudian Faktur (Bukti Pembayaran Tagihan /Invoice) yang dipegang oleh terdakwa wajib dilakukan penagihan uang terhadap produk yang telah diserahkan / pelunasan atas pembelian barang/produk oleh toko/konsumen dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan pelunasan dapat dilakukan secara tunai melalui kasir PT.Cipta Niaga Semesta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dengan cara ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta ;

- Selanjutnya uang hasil penagihan yang terkumpul lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta akan tetapi terdakwa tidak setorkan melainkan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan / keperluan pribadi terdakwa dimana diketahui oleh saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup pada tanggal 5 Mei 2018 saat dilakukan pengecekan seluruh faktur yang sudah tertagih maupun belum tertagih dan didapati 3 (tiga) faktur yang belum dikembalikan terdakwa ke Perusahaan setelah itu saksi Maya selaku kasir melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta namun tidak ditemukan bukti penyetoran terhadap 3 (tiga) faktur maupun bukti pelunasan terhadap 3 (tiga) faktur tersebut ;

- Kemudian saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melakukan pengecekan langsung ke toko / konsumen berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / toko yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu saksi saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **RADITYA ARTAHA YUDA Alias RADIT BIN SAIFULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan yang menjabat selaku Supervisor pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah saksi pelapor, mewakili PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang menerangkan pada tanggal 20 april 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 telah terjadi penggelapan, namun baru ketahuan pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2018 hingga tanggal 28 April 2018, akan tetapi baru diketahui pada tanggal 05 Mei 2018 karena baru dapat Konfirmasi dari kantor Cabang Bengkulu, jika uang tersebut belum disetorkan ke Rekening Kantor Cabang Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ( Mayora Grup ) beralamatkan di Jln. R.E Martadinata No. 05 Kel. Kandang Rt. 006 RW. 002 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu 38216, Nomor Telp : 0736 – 5500606.
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah Distributor makanan dan minuman ringan dan Saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 08 Januari 2018 ;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai berikut :
  1. Sebagai Leader / Sebagai Perantara dari Atasan atas Kinerja setiap Salesman ( orang yang menjualkan barang / Produk ) ;
  2. Bertanggung Jawab atas Omset ( target Penjualan ) Perusahaan;
  3. memiliki Jabatan selaku Supervisor Sales M2 SP Curup memiliki atasan langsung dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap penjualan dari setiap Salesman ( orang yang menjual Produk / Barang ) Kepada Area Sales Manager ( Kepala Cabang Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tanggal 08 Januari 2018 hingga sekarang ini ( Foto kopian Surat Kontrak Kerja Terlampir ), dari tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018:
  - 1) Saksi sendiri Selaku Supervisor Sales M2 SP Curup ;
  - 2) Z. RONNY ANGGORO selaku Sales Taking Order ( orang yang menawarkan Barang / Produk ke toko – toko dan tempat perbelanjaan yang berada di seputaran daerah curup ) ;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik. CIPTA NIAGA SEMESTA yang telah dibawa sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah );
- Bahwa Uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut berasal dari hasil penjualan Barang ( Produk ) kepada Toko ( tempat perbelanjaan ) yang berada di Seputaran wilayah Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Z. RONNY ANGGORO ;
- Bahwa Proses Transaksi Penjualan sejumlah barang dari Sdr. Z. RONNY ANGGORO selaku Sales Taking Order adalah sebagai berikut :
  1. Yang Pertama Sdr Z. RONNY ANGGORO menawarkan produk / barang kepada Toko Sinar Pagi, Curup hari Kamis tanggal 05 April 2018 dengan mendatangi langsung ke konsumen toko Sinar Pagi tanpa langsung membawa barang yang akan dijual melainkan menawarkan barang terlebih dahulu kepada Konsumen / toko melewati Aplikasi Android, setelah itu pada hari yang sama pihak Toko Sinar Pagi menerima dan ingin membeli tawaran Produk yang ingin dijual kepada Sdr RONNY, selanjutnya Sdr RONY langsung mengkonfirmasi ( menghubungi ) kantor Cabang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bahwa ada konsumen yang ingin membeli barang dengan nama barang serta jumlah yang akan dipesan dan pihak Kantor yang menerimanya adalah pada bagian Operasional Sales yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Bengkulu. Setelah itu timbul Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan ) dari Produk yang akan dipesan Konsumen. Selanjutnya Setelah mendapat konfirmasi dari Kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu, Saksi bersama dengan pegawai yang lainnya termasuk Sdr RONY datang ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu untuk mengambil Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) dan Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) yang mana Saksi selaku Penanggung Jawab dari Para Sales ( pegawai ) Curup, langsung menandatangani serah terima Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) dan dalam hal ini Saksi menerimanya dari Sdr. NELSON yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu kemudian setiap Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) langsung Saksi berikan kepada Sdr RONI selaku orang menjual barang dagangan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Konsumen / Toko. Saksi jelaskan bahwa saat itu Sdr RONI dengan memegang serta menguasai Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) Wajib menagih Uang serta pihak Toko wajib melakukan Pelunasan atas pembelian barang dengan jangka waktu 2 ( dua ) minggu yang mana batas waktu Pelunasan saat itu adalah pada tanggal 19 April 2018, baik secara Tunai dengan melewati Kasir PT. NIAGA SEMESTA maupun dengan cara mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap Arsip Berkas ternyata Sdr RONI hingga saat ini belum membayar secara tunai maupun mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA terhadap uang Tagihan dari Toko, akan tetapi setelah toko yang bersangkutan didatangi secara langsung, pihak toko menerangkan bahwa sejumlah uang tagihan dalam pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli telah dibayar dari toko melalui Sdr RONI ;

2. Yang Kedua Sdr Z. RONNY ANGGORO menawarkan produk / barang kepada Toko Maju, Curup pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 dengan mendatangi langsung ke konsumen dan dalam hal ini yakni toko Maju tanpa langsung membawa barang yang akan dijual melainkan menawarkan barang terlebih dahulu kepada Konsumen / toko dengan melewati Aplikasi Android, setelah itu pada hari yang sama pihak Toko Maju menerima dan ingin membeli tawaran Produk yang ingin dijual kepada Sdr RONNY, selanjutnya Sdr RONY langsung mengkonfirmasi ( menghubungi ) kantor Cabang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bahwa ada konsumen yang ingin membeli barang dengan nama barang serta jumlah yang akan dipesan dan pihak Kantor yang menerimanya adalah pada bagian Operasional Sales yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Bengkulu. Setelah itu timbul Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan ) dari Produk yang akan dipesan oleh Konsumen. Selanjutnya Setelah mendapat konfirmasi dari Kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu, Saksi bersama dengan pegawai lainnya termasuk Sdr RONY datang ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu untuk mengambil Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) dan Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) yang mana Saksi selaku Penanggung Jawab dari Para Sales ( pegawai ) Curup, langsung menandatangani serah terima Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) dan dalam hal ini

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerimanya dari Sdr. NELSON yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bengkulu kemudian setiap Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) langsung Saksi berikan kepada Sdr RONI selaku orang yang menjual barang dagangan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada para Konsumen / Toko. Saksi jelaskan bahwa saat itu Sdr RONI dengan memegang serta menguasai Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) Wajib menagih Uang serta pihak Toko wajib melakukan Pelunasan atas pembelian barang dengan jangka waktu 2 ( dua ) minggu yang mana batas waktu Pelunasan dari toko saat itu adalah pada tanggal 21 April 2018, baik secara Tunai dengan melewati Kasir PT. NIAGA SEMESTA maupun dengan cara mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap Arsip Berkas ternyata Sdr RONI hingga saat ini belum membayar secara tunai maupun mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA terhadap uang Tagihan dari Toko, akan tetapi setelah toko yang bersangkutan didatangi secara langsung, pihak toko menerangkan bahwa sejumlah uang tagihan dalam pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli telah dibayar dari toko melalui Sdr RONI;

3. Yang ketiga Sdr Z. RONNY ANGGORO menawarkan produk / barang kepada Toko Messy Cell, Curup pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dengan mendatangi langsung ke konsumen dan dalam hal ini yakni toko Messy Cell tanpa langsung membawa barang yang akan dijual melainkan menawarkan barang terlebih dahulu kepada Konsumen / toko dengan melewati Aplikasi Android, setelah itu pada hari yang sama pihak Toko Sinar Pagi menerima dan ingin membeli tawaran Produk yang ingin dijual kepada Sdr RONNY, selanjutnya Sdr RONY langsung mengkonfirmasi ( menghubungi ) kantor Cabang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bahwa ada konsumen yang ingin membeli barang dengan nama barang serta jumlah yang akan dipesan dan pihak Kantor yang menerimanya adalah pada bagian Operasional Sales yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Bengkulu. Setelah itu timbul Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan ) dari Produk yang akan dipesan leh Konsumen. Selanjutnya Setelah mendapat konfirmasi dari Kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Bengkulu, Saksi bersama dengan pegawai yang lainnya termasuk

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr RONY datang ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bengkulu untuk mengambil Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) dan Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) yang mana Saksi selaku Penanggung Jawab dari Para Sales ( pegawai ) Curup, langsung menandatangani serah terima Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) dan dalam hal ini Saksi menerimanya dari Sdr. NELSON yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bengkulu kemudian Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) langsung Saksi berikan kepada Sdr RONI selaku orang yang menjual barang dagangan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada para Konsumen / Toko. Saksi jelaskan bahwa saat itu Sdr RONI dengan memegang serta menguasai Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) Wajib menagih Uang serta pihak Toko wajib melakukan Pelunasan atas pembelian barang dengan jangka waktu 2 ( dua ) minggu yang mana batas waktu Pelunasan saat itu adalah pada tanggal 26 April 2018, baik secara Tunai dengan melewati Kasir PT. NIAGA SEMESTA maupun dengan cara mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap Arsip Berkas ternyata Sdr RONI hingga saat ini belum membayar secara tunai maupun mentransfer ke Rek. Mandiri milik PT. NIAGA SEMESTA terhadap uang Tagihan dari Toko, akan tetapi setelah toko yang bersangkutan didatangi secara langsung, pihak toko menerangkan bahwa sejumlah uang tagihan dalam pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli telah dibayar dari toko melalui Sdr RONI;

- Bahwa Faktur ( Bukti Pembayaran Tagihan / Invoice ) adalah Bahan Bukti Tagihan Pembayaran Barang pesanan toko dimana setiap Faktur memiliki 3 ( tiga ) lembar rangkapan;
- Bahwa 1 (satu) rangkap Faktur warna kuning berfungsi sebagai bukti pengiriman barang telah diterima toko namun belum terjadi pelunasan;
- Bahwa 1 (satu) rangkap Faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko tersebut sudah membayar serta melunasi dan Faktur ini harus segera di kembalikan ke Kantor apabila toko telah membayar / melunasinya yang mana Faktur tersebut dipegang oleh Sales yang bersangkutan dan dalam hal ini yang memegang Faktur tersebut adalah Sdr RONI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( satu ) rangkap Faktur warna Putih sebagai Bukti penagihan ke Toko dan apabila toko telah membayar / melunasi maka Faktur itu diberikan kepada took;
- Bahwa Saksi dan karyawan yang lain di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA merasa curiga terhadap Sdr RONI sehubungan dengan awalnya pada tanggal 05 Mei 2018 Saksi dan karyawan lainnya melakukan Pengecekan terhadap seluruh Faktur yang sudah tertagih dan belum tertagih,
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap DAFTAR TERIMA FAKTUR DAN TAGIHAN ( DTFT ), ternyata didapat bahwa ada 3 ( tiga ) Faktur yang belum dikembalikan oleh Sdr RONI kepada Kantor;
- Bahwa dari hal tersebut pada tanggal 07 Mei 2018 Saksi berusaha menghubungi serta langsung menemui Sdr RONI dirumahnya;
- Bahwa setelah ditanyai, ia mengatakan bahwa 3 ( tiga ) buah Faktur tersebut telah dilunasi oleh Pihak Toko selanjutnya telah ia Transfer ke Rek Mandiri Milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dan telah menyetor ke Kasir Curup;
- kemudian tanggapan yang kami lakukan setelah itu adalah meminta bukti Transferan namun terdakwa menjawab bahwa bukti tersebut telah hilang;
- Bahwa Setelah itu pada tanggal 08 Mei 2018 Saksi dan Sdri MAYA ( Selaku Kasir ) melakukan pengecekan terhadap Rek. Koran Bank. Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA namun tidak diketemukan bahwa 3 ( tiga ) faktur tersebut telah disetorkan ke Bank;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Kasir, ternyata tidak ditemukan juga Bukti Pelunasan terhadap bukti 3 ( tiga ) buah Faktur tersebut. ( Print Rekening Koran Bank Mandiri PT. CIPTA NIAGA SEMESTA terlampir );
- Bahwa yang membuktikan terhadap 3 ( tiga ) buah toko tempat Sdr RONI mendistribusikan ( menjual ) barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA telah melunasi Pembayaran barang yang dibeli dari Sdr RONI;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 Saksi mendatangi ke 3 ( tiga ) buah toko yakni Toko Sinar Pagi, Toko Maju, dan Toko Messy Cell;
- Bahwa setelah ditanyai ternyata mereka telah melakukan pelunasan terhadap barang yang dibeli dari Sdr RONI;
- Bahwa terhadap Faktur warna kuning dan putih yang diterimanya telah tidak ada lagi sehubungan pihak toko mempunyai kebiasaan apabila sudah telah melunasi Faktur tersebut langsung di Buang;
- Bahwa Pihak Toko membenarkan Faktur telah ia lunasi terbukti dari pihak toko telah menandatangani berita acara Penyerahan sejumlah

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelunasan kepada Sdr RONI ( 3 ( tiga ) lembar Foto Kopi Bukti Surat terlampir );

- Bahwa ketika kami mengetahui kejadian tersebut kami pun selaku karyawan langsung berusaha mencari Bukti yang Jelas perihal apakah benar Sdr RONI tersebut melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan Upaya Baik dengan cara menemui Sdr RONI secara langsung ternyata ianya tidak ada mengakui tentang hal tersebut;

- Bahwa dari hal tersebut Saksi pun diberi kuasa oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk melaporkan atas peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Sdr RONI tersebut;

- Bahwa Saksi menemui keberadaan Sdr RONI untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 26 Juni 2018 adalah di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa Sdr RONI telah menguasai dan memiliki Sejumlah uang yang saat ini digelapkannya kurang lebih sekitar 75 ( tujuh puluh lima ) hari terhitung hingga sekarang ini;

- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan dari Sdr RONI yang diduga telah mengambil barang berupa uang Tagihan milik PT. CIPTA NIAGA sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah );

- Bahwa untuk dimilikinya dan dikuasainya tanpa seizin dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Perusahaan yang memiliki hak untuk memiliki sejumlah uang tersebut diatas;

- Bahwa tidak ada meminta izin sama sekali ataupun memberitahukan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA saat ingin memiliki dan menguasai sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) melainkan atas keinginan ia sendiri dalam memilikinya;

- Bahwa dalam memiliki dan menguasai sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) bukan didapat oleh Sdr RONI dengan jalan kejahatan;

- Bahwa dengan cara membawa kabur uang tersebut;

- Bahwa dengan kata lain kewajibannya selaku Sales untuk menyeter hasil penjualan barang kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tidak ada dilakukannya sama sekali;

- Bahwa uang tersebut tetap dalam kuasa dan kepemilikannya hingga sekarang ini tanpa seizin dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa yang telah terjadi tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah );

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

2. Saksi YULI MAYASARI ALIAS MAYA BINTI SAFEI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Sp. Curup dan menjabat selaku Kasir Stock Point Curup;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Sp. Sekitar 2 ( dua ) bulan dari tanggal 16 April 2018 dan belum diangkat sebagai karyawan tetap ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di perusahaan kami adalah masalah tagihan yang belum disetorkan kepada Saksi maupun kepada rekening perusahaan ;
- Bahwa memang benar setelah diperlihatkan kepadanya Saksi seorang laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO, Saksi masih dapat mengetahui dan mengenalinya dengan jelas dimana ia pernah menjadi sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu ;
- Bahwa yang belum menyetorkan uang terhadap perusahaan adalah Sdr. Z.RONNY ANGGORO Als RONI ;
- Bawah uang yang belum disetorkan oleh Sdr RONI adalah sekitar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;
- Bahwa uang yang belum disetorkan oleh Sdr RONI tersebut adalah dari tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan sekarang dan kebiasaannya uang dari distributor menyetorkan uang tersebut setelah selesai penjualan ;
- Bahwa barang yang diperjual belikan adalah berupa minuman dan makanan yang bermerk TORA BIKA dan ENERGEN dan sudah berjalan untuk cabang curup sekitar 2 ( dua ) bulan lebih ;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, dan hubungan Saksi dengan Perusahaan tersebut adalah Saksi sebagai karyawan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah setelah pihak Kantor Cabang yang berada di bengkulu memberitahu kami bahwa Sales

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. RONI belum menyetorkan uang dari hasil penjualan barangnya kepada tiga toko yakni Toko Messy Cell, toko Maju, Toko Sinar Pagi ;

- Bahwa Saksi mengenal pelaku kurang lebih sekitar 2 ( dua ) bulan dan antara Saksi dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada perusahaan dalam mengambil dan menguasai barang berupa uang sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) melainkan atas kemauan dan keinginannya sendiri ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah uang sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi WAHYU ISMANTRI ALIAS WAHYU BIN YUDIRMAN , yang Berita Acara Pemeriksaannya di depan persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa yang terjadi tersebut adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ( Mayora Grup ) yang beralamatkan di Jln. R.E Martadinata No. 05 Kel. Kandang Rt. 006 RW. 002 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu 38216, Nomor Telp : 0736 – 5500606
- Bahwa yang mana Sdr DARTO YONATAN selaku Area Sales Manager memberikan Kuasa kepada Sdr RADITYA ARTHA YUDHA selaku Supervisor Sales untuk melaporkan atas peristiwa yang telah terjadi saat ini ;
- Bahwa hubungan serta keterkaitan Saksi dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut ialah saksi selaku Personalia General Affairs ( Orang yang bertanggung jawab terhadap Perekrutan Karyawan ( Sumber Daya Manusia ), kendaraan dan aset perusahaan ;
- Bahwa saksi menetap di kantor yang beralamatkan di Jln. R.E Martadinata No. 05 Kel. Kandang Rt. 006 RW. 002 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu 38216, Nomor Telp : 0736 – 5500606 ;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang Sdr selaku Personalia General Affairs ( Orang yang bertanggung jawab terhadap Perekrutan Karyawan ( Sumber Daya Manusia ) adalah sebagai berikut :
  - 1) Perekrutan Karyawan ( pengangkatan dan pemberhentian Karyawan ), pengurusan surat menyurat milik Perusahaan, perbaikan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan, perpanjangan Surat menyurat kendaraan, Pengurusan aset Perusahaan yang ada di cabang bengkulu, pembelian Percetakan dan Alat Tulis, pengurusan Gaji karyawan ;

2) Sedangkan Saksi jelaskan bahwa untuk jabatan Saksi sekarang ini Saksi bertanggung jawab kepada Sdr RIO FEBRIANTO selaku branch Operasional Manager selain itu Saksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kinerja Karyawan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Cabang Bengkulu kepada Sdr HERU WASITO selaku HR DEPT HEAD yang berada di kantor pusat yakni di Jakarta Barat ;

- Bahwa memang benar pernah mengangkat dan mempekerjakan Sdr Z. RONNY ANGGORO ;
- Bahwa dasar Saksi mengangkat dan mempekerjakan Sdr Z. RONNY ANGGORO di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu tersebut yakni adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa Awalnya yang bersangkutan melamar kerja di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan membawa sejumlah Surat Lamaran yang terdiri Daftar Riwayat Hidup, Foto Copy Kartu Identitas Penduduk ( KTP ), Foto Copy SIM, Pas Foto, serta Ijazah Terakhir ( Surat Lamaran Terlampir ) ;
- 2) Lalu setelah karyawan menerima Lamaran dari yang bersangkutan, tindakan selanjutnya adalah karyawan melaporkan kepada Saksi bahwa orang yang ingin bekerja di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan membawa lamarannya ;
- 3) Kemudian Saksi melakukan Proses Pemanggilan terhadap Sdr Z. RONNY ANGGORO untuk dilakukannya Tes Psikotest sebagai salah satu syarat untuk bisa bergabung dan bekerja di T. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu ;
- 4) Setelah Hasil Test Psikotest keluar dan dinyatakan lulus, maka dilakukan proses Interview ( Tes Tanya jawab ) yang dilakukan oleh Sdr DARTO YONATAN selaku Area Sales Manager ;
- 5) Berikutnya setelah Proses Interview dinyatakan lulus, Saksi mengajukan Perekrutan karyawan an. Z. RONNY ANGGORO ke Pusat, Jakarta Barat untuk pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pembuatan NIK ( Nomor Induk Karyawan ) ;
- 6) Lalu yang bersangkutan langsung diterima dan mulai bekerja pada tanggal 02 Januari 2018 ;
- 7) pada tanggal 06 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerja Waktu tertentu diantara belah pihak yakni Sdr Z.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNY ANGGORO selaku pihak kedua dan HERU WASITO selaku pihak Pertama ;

8) setelah itu Sdr Z. RONNY ANGGORO tidak ada memegang dan menyimpan Surat Perjanjian kerja Waktu tertentu untuk dirinya sendiri melainkan surat tersebut disimpan sebagai arsip di Kantor cabang bengkulu dan di Kantor pusat ;

9) setelah dilakukannya pengangkatan dan memperkerjakan Sdr Z.

RONNY ANGGORO, ia langsung ditempatkan di Curup namun sebelum itu selama dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan yakni dari bulan januari hingga bulan maret ia menjalani Training dibengkulu dan setelah dilakukan pengangkatan ianya langsung bertugas sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 ( selaku orang yang menawarkan dan menjual suatu produk milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ke Toko – toko yang berada di curup ) ;

- Bahwa tugas pokok Sdr Z. RONNY ANGGORO selaku Duta Niaga Kanvasing M2 tersebut adalah orang yang menawarkan dan menjual suatu produk milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ke Toko – toko yang berada di curup selanjutnya ia langsung bertanggung jawab kepada Sdr RADITYA selaku Supervisor Sales M2 yang berada di Curup ;

- Bahwa setelah dilakukannya pengangkatan dan memperkerjakan Sdr Z. RONNY ANGGORO ianya langsung diangkat menjadi karyawan Harian ;

- Bahwa memang benar telah ditentukan perihal berapa lama Sdr Z. RONNY ANGGORO dapat bekerja sebagai karyawan Harian di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Cabang bengkulu yakni dipekerjakan sebagai karyawan Harian selama 6 ( enam ) bulan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 hingga tanggal 01 Juli 2018, namun yang bersangkutan sebelum masa Kontrak kerja habis ia tidak lagi bekerja disana yakni pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 ;

- Bahwa penyebab hingga sebelum tanggal 01 Juli 2018 Sdr Z. RONNY ANGGORO tidak lagi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu;

- Bahwa sehubungan dengan awalnya Atasan Sdr RONNY yang berada di curup bernama Sdr RADITYA selaku Supervisor melihat kinerja Sdr Z. RONNY ANGGORO tidak meningkat;

- Bahwa dari itu pada tanggal 20 April dibuatlah surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan Sdr Z. RONNY ANGGORO dan berisikan Apabila tidak sampai target penjualan Sdr Z. RONNY ANGGORO bersedia mengundurkan diri dari pekerjaannya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada tanggal 28 April 2018 Sdr Z. RONNY ANGGORO tidak ada lagi masuk kerja;
  - Bahwa setelah itu Saksi mengetahui dan mendapat kabar bahwa Sdr Z. RONNY ANGGORO ada menggelapkan uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dan hal tersebut diperkuat setelah dilakukannya pengecekan terhadap Fraktur penjualan, rekening koran, dan Pembukuan Kasir ;
  - Bahwa barang yang diduga telah digelapkan tersebut adalah berupa uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah );
  - Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan dari Sdr Z. RONNY ANGGORO yang diduga telah mengambil barang berupa uang Tagihan milik PT. CIPTA NIAGA sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah );
  - Bahwa yang pasti untuk dimilikinya dan dikuasainya tanpa seizin dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Perusahaan yang memiliki hak untuk memiliki sejumlah uang tersebut diatas ;
  - Bahwa Sdr Z. RONNY ANGGORO tidak ada meminta izin sama sekali ataupun memberitahukan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA saat ingin memiliki dan menguasai sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) melainkan atas keinginan ia sendiri dalam memilikinya ;
  - Bahwa dari peristiwa yang telah terjadi PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RENO SAPUTRA Alias RENO BIN SOFIAN EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Z. RONNY ANGGORO Als RONI, Umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Perumahan Tasik Malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dimana ia pernah satu Profesi / pekerjaan dengan Saksi, dan Saksi jelaskan bahwa antara Saksi dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja harian Lepas disana dengan mengampas dan menjual barang ke toko – toko kecil yang berada di curup serta saat itu dalam Saksi bekerja, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr bos Saksi yang berada di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Cabang Bengkulu Prov. Bengkulu bernama AGUSTIUS ;
  - Bahwa memang benar Sdr RONI pernah meminjamkan uang kepada Saksi pada tanggal lupa di bulan Februari 2018 yang mana saat itu Saksi mengambil barang di Toko EKI yang berada di Pasar atas dan saat itu Sdr RONI menutupi dan membantu Saksi dengan menggunakan uangnya pada saat Saksi mengambil barang yang Saksi ambil toko tersebut ;
  - Bahwa saat itu Sdr RONI meminjamkan uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa saat itu Sdr RONI yang menawarkan diri kepada Saksi untuk meminjamkan uangnya kepada Saksi dengan tujuan agar Saksi saat itu dapat mengambil barang dari toko EKI untuk dijual kembali kepada orang lain ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal dari manakah uang milik Sdr RONI yang dipinjamkan kepada Saksi saat itu dan sepengetahuan Saksi uang tersebut adalah miliknya sendiri ;
  - Bahwa saat itu Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tersebut kepada Sdr RONI yakni pada tanggal lupa di bulan Juni tahun 2018 sewaktu berada di Rumahnya di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja menjual barang ke toko – toko kecil yang berada di curup ;
  - Bahwa memang benar pada tanggal 27 April 2018 Saksi sempat berada di kantor dengan tujuan hanya absen di pagi hari dan sore hari yang mana saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Sdr RONI disana ;
  - Bahwa saat Saksi sempat berada di kantor ( PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Cabang Bengkulu ) yang berada di Kel. Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, Saksi tidak ada melihat Sdr RONI yang menyetorkan uangnya beserta Frakturnya ( bukti pembayaran tagihan ) secara Cash / tunai kepada Sdr RADITYA selaku Supervisor ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi EVAN ANDI WIJAYA Alias EPAN BIN MAHRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Saksi mengenal seorang laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI, Umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Perumahan Tasik Malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong,
- Bahwa dimana ia pernah satu Profesi / pekerjaan dengan Saksi, dan Saksi jelaskan bahwa antara Saksi dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi saat itu bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu sebagai Driver yakni orang yang mengantar Para Sales ke Toko dengan tujuan untuk mengantar barang pesanan Toko, dan Saksi bertanggung jawab kepada RADITYA selaku SUPERVISOR ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja mengantar Sales ke Toko – toko yang berada di curup dengan tujuan mengantar barang pesanan dari Toko ;
- Bahwa saksi memang pernah ikut bersama dengan Sdr Z. RONNY ANGGORO saat menjual barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ke toko – toko yang berada di curup;
- Bahwa yakni pada bulan januari 2018 hingga pada bulan April 2018, lalu saat kantor telah ada di curup yakni pada tanggal 16 April 2018 Saksi tidak ada pernah bersama dengan Sdr RONI lagi ;
- Bahwa memang benar pernah mengantarkan Sdr RONI saat menjual barang ke tiga toko diatas, namun Saksi tetap berada di dalam mobil dan tidak ada ikut langsung ke dalam toko untuk menjualkan barang tersebut serta yang memegang bukti – bukti penjualan adalah Sdr RONI ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2018 Saksi sempat berada di kantor dengan tujuan hanya absen di pagi hari dan sore hari yang mana saat itu Saksi memang benar melihat keberadaan Sdr RONI disana ( di kantor ) ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 27 April 2018 Saksi tidak ada mengobrol dengan Sdr RONI ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa Sdr RONI sempat absen sama seperti Saksi yang mana setelah itu Saksi langsung pergi bekerja





untuk mengantar para sales ke Toko – toko dengan tujuan mengantarkan pesanan barang ke toko ;

- Bahwa Saksi sempat berada di kantor ( PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, Cabang Bengkulu ) yang berada di Kel. Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, Saksi tidak ada melihat Sdr RONI yang menyetorkan uangnya beserta Frakturnya ( bukti pembayaran tagihan ) secara Cash / tunai kepada Sdr RADITYA selaku Supervisor ;
- Bahwa memang benar ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 08.30 Wib Sdr RONI ada menghubungi Saksi lewat via telepon;
- Bahwa mengatakan kepada Saksi dia meminta Saksi untuk menjadi saksi di Kepolisian untuk menerangkan bahwa Saksi melihat Sdr RONI ada menyetor uang kekasir yakni dengan perkataan “PAN, KEMARIN KAN AKU DIPANGGIL POLISI, SEKARANG KO AKU CUMA MINTAK BANG EPAN JADI SAKSI KALO AKU ADO NYETOR UANG KE KASIR KARNO POSISI MAREN AKU NYETOR ORANGNYO BANYAK, TAPI CUMA BANG EPAN YANG AKU KENAL AKU MINTAK BANG EPAN SAMO RENO YANG JADI SAKSI “, namun saat itu Saksi menjawab “IYO MAS“;
- Bahwa Saksi menjawab demikian sehubungan dengan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan nya mengatakan seperti itu kepada Saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi NASRUN SIREGAR Alias NASRUN BIN NARASATUN SIREGAR , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah diperlihatkan kehadiran Saksi seorang bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Permai Tasik Malaya Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenalinya dimana laki – laki tersebut adalah seorang sales ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Sdr Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO pernah meminjam dan berutang barang dari Toko milik Saksi;
  - Bahwa yakni berupa Produk barang Masako, Ajinomoto, dan garam dalam jumlah yang tidak Saksi ingat dan dalam harga kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ). Saksi jelaskan bahwa peminjaman tersebut terjadi diantara bulan april dan bulan mei ;
  - Bahwa memang benar Sdr Z. RONNY ANGGORO telah melunasi dalam pembayaran Peminjaman Barang / hutang barang terhadap Saksi namun seingat Saksi hutang Sdr RONI saat ini masih ada sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada Saksi ;
  - Bahwa Sdr Z. RONNY ANGGORO mengembalikan uang pelunasan dalam pembayaran hutang barang terhadap Saksi adalah ada dalam bentuk uang dan ada dalam bentuk barang berupa ajinomoto dan masako ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dari mana asal usul uang ataupun barang yang digunakan oleh pelaku untuk melunasi peminjaman barang / hutang barang terhadap Saksi ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi RIO FEBRIANTO ALIAS RIO BIN BARIYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu ;
- Bahwa Saksi dikantor tersebut bekerja di bidang Konsumer Good ( Distributor makanan dan minuman ) dan Jabatan Saksi adalah selaku Branch Operational Manager ( manajer operasional ) ;
- Bahwa tugas pokok dalam jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai berikut :
  - 1) Mengontrol kegiatan operasional di kantor cabang bengkulu baik itu dalam divisi / bagian Finance ( keuangan ), divisi HRD dan General Affair ( karyawan ), Logistik serta mendukung bagian Sales dalam hal penjualan ;
- Bahwa Saksi yang memiliki Jabatan selaku Branch Operational Manager ( manajer operasional ) memiliki atasan langsung dan bertanggung jawab kepada Regional Operation Manager bernama ANDREAS, yang berada di jakarta barat ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional prosedur seorang salesman yang bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu adalah sebagai berikut :

- 1) Pada pagi hari seluruh Salesman datang sebelum jam 08.00 Wib dilanjutkan arahan yang di kepalai oleh Supervisor dan diikuti oleh seorang Manager ( jika ada ) ;
- 2) Lalu para salesman datang ke bagian Fakturis untuk meminta DTFT ( Daftar Terima Faktur dan Tagihan ) dan Faktur sesuai rute kunjungan hari itu serta DTFT dibubuhi tanda tangan Supervisor pada kolom mengetahui dan dibubuhi tanda tangan Salesman bahwa antara DTFT dan Faktur sesuai ;
- 3) Kemudian Salesman ke bagian Admin Logistik untuk membawa Android lalu pergi kunjungan ke Toko – toko pada hari itu ;
- 4) Pada sore harinya pulang para salesmen merekap semua kegiatan tagihan terhadap toko – toko pada hari itu ;
- 5) Dan jika pada hari Para salesman mendapat pelunasan uang dari toko – toko ia langsung harus diwajibkan menyetorkannya ke kasir dengan membawa TTS ( tanda terima setoran ) dan mengisi LHPU ( laporan harian Penerimaan uang ) selanjutnya DTFT dan Faktur kembali diserahkan ke Fakturis yang telah diberikan keterangan lengkap oleh para salesman ;
- 6) Setelah itu para salesman menunggu Konfirmasi dari kasir bahwa setorannya sudah cukup ;

- Bahwa Saksi mengenal seorang laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Salesman, alamat Perumahan Desa Tasik malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, dimana ianya adalah salah satu Pegawai Salesman yang bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dan ditempatkan di Curup ;

- Bahwa standar Operasional prosedur seorang salesman bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO sama dengan Standar Operasional prosedur seorang salesman lainnya dan tidak ada perbedaan ;

- Bahwa memang benar setelah diperlihatkan dihadapan Saksi terhadap 3 ( tiga ) buah Invoice / Fraktur ( bukti pembayaran Tagihan ) terhadap penjualan produk dari pengiriman PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;

- Bahwa kepada toko Sinar pagi tertanggal order pada tanggal 05 April 2018;

- Bahwa kepada toko Maju tertanggal order pada tanggal 07 April 2018;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada toko messy cell tertanggal order pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa yang mana tercantum nama RONNY, Saksi dapat mengetahui serta mengenalinya dengan jelas;
- Bahwa dimana ketiga buah Faktur tersebut menerangkan bahwa seorang salesman bernama Sdr Z. RONNY ANGGORO Als RONI belum menyetorkan uang hasil penjualan barangnya dari toko – toko kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu ;
- Bahwa Saksi hingga beranggapan Sdr. RONNY ANGGORO Als RONI belum menyetorkan uang hasil penjualan barangnya dari toko – toko kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu;
- Bahwa karena tidak ada bukti baik itu dari transfer ( rekening koran ) maupun tanda terima setoran dan Laporan Hasil Penerimaan Uang ( LHPU ), tidak ada konfirmasi lisan dari salesman itu sendiri terhadap Saksi sendiri ;
- Bahwa cara seorang salesman bernama RONI jika ingin menjualkan barang milik perusahaan kepada toko – toko yang berada di curup adalah dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Yang pertama seorang Salesman bernama RONI yang ditempatkan bekerja dicurup sesuai pembagian kinerja yang telah dibuat ( rayonisasi ) pergi menuju kantor cabang bengkulu bersama dengan pegawai yang lainnya dengan tujuan untuk absensi serta melakukan rutinitas seperti biasanya ;
  - 2) Yang kedua pada hari senin Sdr RONI dan seorang sopir setelah melengkapi semua prosedur ( sesuai dengan Penjelasan Saksi pada point nomor 07 ) dengan menggunakan mobil Box yang berisikan sejumlah barang milik perusahaan pergi menuju ke Curup untuk berjualan ke toko – toko yang telah ditentukan oleh perusahaan ( rayonisasi ) ;
  - 3) Saksi jelaskan disini jika dalam hal penjualan barang, pihak pemilik toko – toko ingin membeli barang yang sesuai dengan kapasitas barang yang ada dalam box mobil, maka barang langsung diturunkan di toko lalu toko bisa langsung membayar secara tunai dan bisa membayar secara kredit, apabila pihak toko membayar secara kredit maka diberikan tanda terima dalam jumlah dan jenis pesanan yang ingin pemilik toko beli dari perusahaan. Setelah itu seorang salesman kembali menuju ke bengkulu dengan membawa Tanda terima tersebut untuk di cetakkan Faktur oleh pegawai yang ada di kantor cabang bengkulu dan diserahkan kebagian Fakturis dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



nantinya bagian fakturis memberikan cetakan faktur tersebut kepada salesman serta dilampirkan tanda terima dalam jumlah dan jenis pesanan yang ingin pemilik toko beli dari perusahaan. Selanjutnya Salesman berkewajiban menagih kepada toko sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Sistem yakni pada waktu 14 ( empat belas ) hari ( aturan yang telah tercantum di dalam masing – masing faktur ). Setelah pihak toko , melunasi pembelian barang dari salesman, pihak Salesmen berkewajiban untuk langsung menyetorkan uang kepada Perusahaan baik melalui kasir maupun melalui rekening bank milik perusahaan ;

4) Lalu ada juga jika dalam hal penjualan barang, pihak pemilik toko – toko ingin membeli barang namun dalam jumlah besar, maka salesman menginfokan ke bagian admin bengkulu untuk dikirimkan barang dari bengkulu dan yang akan diantar oleh pihak droping setelah dicetak faktur, setelah dicetak faktur bagian droping mengirim dengan membawa faktur serta jenis dan jumlah barang yang akan dipesan oleh toko, kemudian barang diturunkan di toko lalu bagian droping meminta tanda tangan dan cap dari toko dengan bukti bahwa barang telah diterima oleh toko, berikutnya bagian droping pergi menuju ke kantor cabang bengkulu menyerahkan faktur kepada Fakturis. Pada hari senin Sdr RONI menerima Faktur tersebut dari Fakturis dan berkewajiban menagih kepada toko sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Sistem yakni pada waktu 14 ( empat belas ) hari ( aturan yang telah tercantum di dalam faktur ). Setelah pihak toko , melunasi pembelian barang dari salesman, pihak Salesmen berkewajiban untuk langsung menyetorkan uang kepada Perusahaan baik melalui kasir maupun melalui rekening bank milik perusahaan ;

- Bahwa Faktur berwarna kuning mempunyai fungsi dan kegunaan untuk diberikan ke toko yakni sebagai bukti pegangan toko dalam pembelian barang milik perusahaan;
- Bahwa untuk faktur warna putih adalah sebagai bukti dan diberikan kepada toko bahwa toko telah melunasi barang kepada Salesman;
- Bahwa untuk faktur yang berwarna merah adalah untuk arsip dan pegangan oleh para Salesman;
- Bahwa serta digunakan oleh para salesman untuk menyerahkan faktur berwarna merah tersebut kepada Fakturis sebagai tanda bahwa





Seorang sales telah menyetorkan uang kepada Perusahaan dari penjualan barangnya terhadap toko – took ;

- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali dalam membawa uang dan memiliki uang hasil penjualan barang milik perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO;
- Bahwa saksi masih dapat mengetahui serta mengenalinya dengan jelas dimana laki – laki tersebut diduga sekarang ini telah menggelapkan uang milik perusahaan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak perusahaan;
- Bahwa dari peristiwa yang telah terjadi tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

8. Saksi ANGGA WAHYU PRATAMA ALIAS ANGGA BIN AIDIL ADHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan orang lain yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib di rumahnya yang berada di Perumahan Tasik Malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa identitas orang lain yang kami tangkap serta amankan sehubungan dengan ianya diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan identitas : Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO, umur 39 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan swasta ( sales pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ), alamat Perumahan Tasik Malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa ketika Saksi dan anggota Kepolisian lainnya menangkap dan mengamankan pelaku dikediamannya ianya tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang Sdr RONI tersebut adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku adalah berupa sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;

- Bahwa cara pelaku yang menggelapkan uang milik korban adalah dengan cara awalnya pelaku yang bekerja selaku sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu menjual sejumlah barang – barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA di 3 ( tiga ) toko yang berada di curup yakni Toko Maju, Toko Sinar Pagi, dan toko Messy Cell;
- Bahwa setelah pelaku menjual sejumlah barang / produk kepada tiga toko diatas ianya tidak ada menyetorkan uang kepada perusahaan melainkan ia kuasai dan ia miliki tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan ;
- Bahwa pada awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 didapat bukti yang cukup bahwa seorang laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO yang bekerja selaku sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu;
- Bahwa melakukan tindak pidana penggelapan, maka dari itu Saksi beserta anggota kepolisian yang lainnya dengan menggunakan pakaian preman langsung menuju ke rumah Pelaku yang berada di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib didapat bahwa pelaku saat itu sedang berada di rumah dan akhirnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung membawa Pelaku Kepolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa pelaku tidak ada sama sekali meminta izin dari perusahaan dalam menggelapka uang milik perusahaan ( PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ) ;
- Bahwa dari peristiwa yang telah terjadi tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi terhadap seorang laki – laki bernama Z. RONNY ANGGORO Als RONI Bin KUSNO TRIONO, umur 39 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan swasta ( sales pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ), alamat Perumahan Tasik Malaya Permai Dusun II Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi masih dapat mengetahui dan mengenalinya dengan jelas dimana laki – laki tersebut yang kami tangkap dan amankan sehubungan ianya diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kehadiran terdakwa terhadap 3 ( tiga ) buah Invoice / Fraktur ( bukti pembayaran Tagihan ) penjualan produk dari pengiriman PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;
- Bahwa kepada toko Sinar pagi tertanggal order pada tanggal 05 April 2018, kepada toko Maju tertanggal order pada tanggal 07 April 2018, dan kepada toko messy cell tertanggal order pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengetahui serta mengenalinya dengan jelas dimana saat itu terdakwa lah orang yang menjadi Salesman yang menawarkan dan menjual Produk Milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada ketiga toko diatas
- Bahwa untuk sekarang ini terdakwa dapat merincikan perihal penjualan barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu kepada ketiga toko diatas, yakni sebagai berikut :

1)

terdakwa menerangkan yang pertama terdakwa bersama dengan Sdr EPAN ( selaku sopir ) tanggal 02 ( dua ) april 2018 berangkat dari bengkulu dengan menggunakan Mobil Box yang berisikan sejumlah barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu lalu datang ke curup dengan tujuan mengorder / menawarkan barang ke sejumlah toko yang berada di curup. Sesampainya kami di Curup, tujuan kedatangan kami saat itu adalah menuju ke Toko sinar Pagi yang berada di pasar atas kemudian saat terdakwa menawarkan barang kepada pemilik toko, ianya meminta pesanan kepada terdakwa berupa barang namun dalam jumlah besar, selanjutnya sehubungan dengan Stock ( jumlah ) barang yang diinginkan oleh toko dalam jumlah besar serta barang yang ada di dalam box mobil yang terdakwa bawa saat itu tidak cukup ( kapasitasnya terbatas ), maka terdakwa langsung menghubungi Kantor Cabang Bengkulu dan mengkonfirmasi bahwasanya toko Sinar Pagi ingin memesan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah barang dan yang menerimanya saat itu adalah pegawai yang ada di kantor cabang bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 05 April 2018 Kantor cabang bengkulu menerbitkan Faktur ( bukti pembayaran tagihan ) serta pihak Droning dari bengkulu langsung mengantarkan sejumlah barang pesanan dari toko, kemudian saat pihak droning tiba di toko sinar pagi pihak droning memberikan 1 ( satu ) lembar faktur ( bukti pembayaran tagihan ) berwarna Kuning ( sebagai tanda terima barang bahwa pihak dari toko telah meneri,ma pesanan barang ), dan 2 ( dua ) lembar faktur lainnya yakni berwarna merah dan berwarna putih dibawa kembali ke bengkulu. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 terdakwa dan pegawai lainnya menuju ke bengkulu untuk melakukan absensi selain itu dengan tujuan untuk mengambil Faktur ( bukti pembayaran tagihan ) terhadap Toko Sinar Pagi yakni Faktur berwarna merah dan putih yang mana dalam pengambilan Faktur tersebut dibuatkan suatu tanda terima surat yakni berupa DTFT ( daftar terima Faktur tagihan ). Berikutnya pada tanggal 16 April 2018 tersebut terdakwa kembali ke curup dan pada tanggal 19 April 2018 terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Sinar Pagi terhadap pembelian barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu. Saat itu terdakwa jelaskan bahwa pihak Toko telah melunasi pembelian barang dengan cara memberikan uang secara Tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan terdakwa memberikan Faktur berwarna putih terhadap Toko sebagai bukti bahwa pihak toko telah melunasi barang serta di dalam Faktur tercantum tanda tangan Penerima ( yakni pihak toko sendiri ) sedangkan untuk faktur berwarna merah kembali terdakwa bawa namun hingga sekarang ini tidak terdakwa serahkan kepada pihak Perusahaan bersamaan dengan uang pelunasan sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) melainkan terdakwa kuasai dan terdakwa miliki serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.

2)

Yang kedua pada hari sabtu tanggal 07 April 2018, terdakwa bersama dengan seorang Sopir bernama Sdr EPAN berangkat dari bengkulu menuju ke curup dengan membawa sejumlah barang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu di dalam 1 ( satu ) unit Mobil



Box. Tujuan keberangkatan kami saat itu adalah menuju ke Toko maju. Sesampainya kami di toko maju, pihak dari toko ingin memesan sejumlah barang. Sehubungan dengan Pesanan barang yang diinginkan oleh Pihak toko dalam jumlah sedikit, maka terdakwa menurunkan barang dari dalam Box mobil, lalu terdakwa langsung mengkonfirmasi dan memberitahukan kepada Kantor Cabang bengkulu bahwa ada toko yang bernama TOKO MAJU ingin memesan sejumlah barang milik perusahaan, yang mana pada tanggal 07 April 2018 tersebut pihak dari Kantor cabang bengkulu langsung membuat Faktur ( bukti pembayaran tagihan ). Selanjutnya pada tanggal 16 April 2018 terdakwa dan pegawai lainnya menuju ke Bengkulu untuk mengambil faktur ( bukti pembayaran tagihan ) terhadap Toko Maju yakni Faktur bewarna merah putih, dan kuning yang mana dalam pengambilan Faktur tersebut dibuatkan suatu tanda terima surat yakni berupa DTFT ( daftar terima Faktur tagihan ). Berikutnya pada tanggal 16 April 2018 tersebut terdakwa kembali menuju ke toko maju dan memberikan Faktur bewarna kuning terhadap pihak toko. Pada tanggal jatuh tempo yakni pada tanggal 21 April 2018 terdakwa menuju ke Toko Maju untuk menagih pembayaran pembelian barang dari toko dan saat itu pihak dari toko telah melunasi pembelian barang dari perusahaan secara tunai dengan jumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dan saat itu sebagai tanda pelunasan terdakwa memberikan Faktur bewarna putih sedangkan untuk faktur bewarna merah kembali terdakwa bawa namun hingga sekarang ini tidak terdakwa serahkan kepada pihak Perusahaan bersamaan dengan uang pelunasan sejumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) melainkan terdakwa kuasai dan terdakwa miliki serta terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.

3)

Yang ketiga pada hari senin tanggal 09 April 2018 terdakwa pergi menuju ke curup dengan menggunakan Mobil box beserta isi berupa barang didalamnya bersama dengan Sdr EPAN. Sesampainya di curup terdakwa langsung mengantarkan sejumlah barang di dalam Box mobil kepada toko NASRUN, namun pada tanggal 12 April 2018 terdakwa melaporkan bahwa hasil dari penjualan barang bukan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko NASRUN melainkan kepada toko MESSY CELL yang mana saat itu pihak perusahaan langsung membuat Faktur ( bukti pembayaran tagihan ) kepada Toko Messy Cell dengan sejumlah barang dan harga Sebesar Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ). Dari peristiwa tersebut pihak perusahaan mengetahui bahwa barang terdakwa jual kepada Toko Messy Cell dan bukan pada toko nasrun. Berikutnya pada tanggal 16 April 2018 terdakwa dan pegawai yang lainnya menuju ke Kantor Cabang bengkulu untuk absensi dan untuk mengambil faktur ( bukti pembayaran tagihan ) terhadap Toko Messy Cell yakni Faktur berwarna merah, putih, dan kuning yang mana dalam pengambilan Faktur tersebut dibuatkan suatu tanda terima surat yakni berupa DTFT ( daftar terima Faktur tagihan ). Berikutnya pada tanggal 16 April 2018 tersebut terdakwa kembali ke curup dan Faktur tidak ada terdakwa berikan kepada toko Messy Cell namun ketiga Faktur tersebut tetap ada pada terdakwa berikut Uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) tidak ada pernah terdakwa tagih dari toko Messy Cell dan tidak pernah terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan dikarenakan awalnya terdakwa pernah berutang dengan cara meminjam barang kepada toko nasrun, dan cara terdakwa melunasinya adalah terdakwa membuat Faktur Palsu dengan Toko Messy Cell sebagai konsumen, namun penjualan barang kepada toko messy cell tidak ada terdakwa serahkan kepada toko tersebut melainkan sejumlah barang dengan jumlah Uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) terdakwa serahkan kepada toko nasrun.

4)

terdakwa menerangkan bahwa Sdr EPAN selaku Sopir tidak mengetahui mengenai hal tersebut dikarenakan ia hanya bertugas mengantar terdakwa dan tetap berada di dalam mobil.

5)

terdakwa menerangkan bahwa pihak toko harus melakukan pembayaran / pelunasan dalam pembelian barang terhadap terdakwa adalah dalam jangka waktu 14 hari / dalam waktu 2 ( dua ) minggu.

6)

terdakwa menerangkan bahwa tidak dibenarkan melakukan perbuatan tersebut.



7)

terdakwa menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan terdakwa pernah berutang barang kepada toko nasrun untuk dijual ke toko lain, dan dikarenakan hal tersebut maka terdakwa mengambil keputusan untuk memalsukan Faktur kepada Toko messy Cell terhadap pembelian barang kepada pihak perusahaan.

8)

terdakwa menerangkan bahwa jumlah keseluruhan uang yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan dari hasil penjualan barang dari terdakwa kepada beberapa toko yang berada di curup adalah sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ).

9)

terdakwa menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan dari perbuatan dalam menggelapkan uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu adalah sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ).

10)

terdakwa menerangkan bahwa dalam terdakwa mengambil uang milik perusahaan tidak ada terdakwa gunakan menggunakan jalan kejahatan melainkan dengan cara terdakwa selaku sales yang bekerja pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA meminjam barang milik perusahaan dengan bukti berupa faktur namun uang dari hasil penjualan barang tersebut tidak ada terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut tetap ada pada terdakwa dan tanpa sepengetahuan perusahaan dalam hal terdakwa memiliki sejumlah uang tersebut dan terdakwa menguasai uang tersebut berkaitan dengan menjalankan pekerjaan terdakwa selaku sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.

11)

terdakwa menerangkan bahwa memang benar terdakwa selaku sales ( karyawan harian ) di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu tersebut ada menerima gaji tiap bulannya yakni sebesar Rp. 1.888.000,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) dan hal tersebut di atur dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

12)

terdakwa menerangkan bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu



lima ratus rupiah ) tersebut adalah milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dan bukan milik terdakwa.

13)

terdakwa menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan atas kesadaran dan kemauan terdakwa sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut.

14)

terdakwa menerangkan bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) tersebut sekarang ini telah habis untuk terdakwa membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.

15)

terdakwa menerangkan bahwa tidak ada hak terdakwa sama sekali dalam kepemilikan uang sejumlah Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) tersebut.

16)

terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak perusahaan sama sekali dalam memiliki sejumlah uang Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 ( tiga ) lembar Arsip Fraktur / Invoice dengan rincian tiap – tiap Fraktur / Invoice terdiri dari 3 ( tiga ) buah lembar Warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning serta dengan rincian 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MESSY CELL, 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MAJU, dan 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada SINAR PAGI ;
- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) kepada Toko maju An. Pemilik Toko MELYANA sesuai dengan Faktur Nomor 17202882 tanggal faktur 07 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Toko Sinar Pagi An. Pemilik Toko EKI SP sesuai dengan Faktur Nomor 17202055 tanggal Faktur 05 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;
- 1 ( satu ) lembar berita acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) kepada toko Messy Cell An. Pemilik Toko ZULMI sesuai dengan Faktur Nomor 17204559 tanggal faktur 12 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;
- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 16 April 2018 hingga tanggal 30 April 2018 dan dibubuhi Cap Bank ;
- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 01 Mei 2018 hingga tanggal 26 Mei 2018 ;
- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu ( Kontrak kerja ) Sdr. Z. RONNY ANGGORO yang bekerja pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu yang dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO ;
- Surat Asli Surat Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) beserta Foto Copy ;
- Surat Asli Surat Laporan Harian Penerimaan Uang ( LHPU ) dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April 2018 beserta Foto Copy ;
- Foto Copy Rincian Absensi Karyawan An. Z. RONNY ANGOTO dari tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Asli An. Z. RONNY ANGGORO yang menerangkan apabila dinyatakan tidak dapat mencapai penjualan yang telah ditentukan Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu, maka Sdr Z. RONNY ANGGORO bersedia mengundurkan diri tertanggal surat 20 April 2018 serta dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;
- 1 ( satu ) lembar Surat Asli yang berisikan Toko Abdullah, Toko Nasrun, Toko Mahmud, Toko Trio Sanjaya, Toko Amir, Toko Darwis, Toko Dayat, serta Toko Wahid tertanggal surat pada tanggal 27 April 2018 dan dibubuhi tanda tangan Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;
- Foto Copy Standar Operasional Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ( Proses Penagihan Faktur ) ;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kerugian Kantor ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong , terdakwa telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / toko yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada sama sekali meminta izin dari perusahaan dalam memakai uang milik perusahaan ( PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang Bengkulu;
- Bahwa dalam memiliki dan menguasai sejumlah uang sebesar Rp. 14.945.500,- ( empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) bukan didapat oleh Terdakwa dengan jalan kejahatan, melainkan dengan cara membawa kabur uang tersebut dengan kata lain kewajibannya selaku Sales untuk menyeter hasil penjualan barang kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tidak ada dilakukannya sama sekali

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp





namun uang tersebut tetap dalam kuasa dan kepemilikannya hingga sekarang ini tanpa seizin dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif subsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama tersebut disusun secara subsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan primair yakni melanggar Pasal 374 KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur Barang siapa ;
- 2.-----Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang;
- 3.-----Unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur *Barang Siapa* :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah terdakwa Z. RONNY ANGGORO Alias RONI BIN KUSNO TRIONO dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

## Ad.2 Unsur **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan harian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Bengkulu area Curup berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 / Sales Taking Order yaitu menawarkan dan menjual produk-produk milik PT.Cipta Niaga Semesta ke toko-toko yang berada di Curup dimana terdakwa mendapatkan/diberi upah/gaji per bulan dari perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta sebesar Rp1.888.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan bertanggung jawab kepada Saksi Raditya selaku supervisor Sales M2 area Curup dimana terdakwa selaku Sales Taking Order mendatangi langsung konsumen / toko tanpa langsung membawa barang melainkan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen / toko melalui Aplikasi Android setelah konsumen berminat membeli barang yang ditawarkan lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Kantor Cabang PT.Cipta Niaga Semesta bahwa ada konsumen/toko yang memesan barang beserta jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya timbul faktur (bukti pembayaran tagihan) dari produk yang dipesan konsumen lalu faktur tersebut diambil oleh terdakwa beserta Daftar Terima Faktur dan Tagihan (DTFT) ;

Menimbang, bahwa kemudian Faktur (Bukti Pembayaran Tagihan /Invoice) yang dipegang oleh terdakwa wajib dilakukan penagihan uang terhadap produk yang telah diserahkan / pelunasan atas pembelian barang/produk oleh toko/konsumen dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan pelunasan dapat dilakukan secara tunai melalui kasir PT.Cipta Niaga Semesta

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dengan cara ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya uang hasil penagihan yang terkumpul lebih kurang Rp14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta akan tetapi terdakwa tidak setorkan melainkan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan / keperluan pribadi terdakwa dimana diketahui oleh saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup pada tanggal 5 Mei 2018 saat dilakukan pengecekan seluruh faktur yang sudah tertagih maupun belum tertagih dan didapati 3 (tiga) faktur yang belum dikembalikan terdakwa ke Perusahaan setelah itu saksi Maya selaku kasir melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta namun tidak ditemukan bukti penyeteroran terhadap 3 (tiga) faktur maupun bukti pelunasan terhadap 3 (tiga) faktur tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Raditya Artha Yuda Alias Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melakukan pengecekan langsung ke toko / konsumen berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / toko yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu saksi saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## Ad.3 Unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan harian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu area Curup berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Duta Niaga Kanvasing M2 / Sales Taking Order yaitu menawarkan dan menjual produk-produk milik PT.Cipta Niaga Semesta ke toko-toko yang berada di Curup dimana terdakwa mendapatkan/diberi upah/gaji per bulan dari perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta sebesar Rp.1.888.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan bertanggung jawab kepada Saksi Raditya selaku supervisor Sales M2 area Curup dimana terdakwa selaku Sales Taking Order mendatangi langsung konsumen / toko tanpa langsung membawa barang melainkan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen / toko melalui Aplikasi Android setelah konsumen berminat membeli barang yang ditawarkan lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Kantor Cabang PT.Cipta Niaga Semesta bahwa ada konsumen/toko yang memesan barang beserta jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya timbul faktur (bukti pembayaran tagihan) dari produk yang dipesan konsumen lalu faktur tersebut diambil oleh terdakwa beserta Daftar Terima Faktur dan Tagihan (DTFT) ;

Menimbang, bahwa kemudian Faktur (Bukti Pembayaran Tagihan /Invoice) yang dipegang oleh terdakwa wajib dilakukan penagihan uang terhadap produk yang telah diserahkan / pelunasan atas pembelian barang/produk oleh toko/konsumen dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan pelunasan dapat dilakukan secara tunai melalui kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun dengan cara ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penagihan yang terkumpul lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir PT.Cipta Niaga Semesta ataupun ditransfer melalui Rek.Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta akan tetapi terdakwa tidak setorkan melainkan tanpa seizin dari pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan / keperluan pribadi terdakwa dimana diketahui oleh saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup pada tanggal 5 Mei 2018 saat dilakukan pengecekan seluruh faktur yang sudah tertagih maupun belum tertagih dan didapati 3 (tiga) faktur yang belum dikembalikan terdakwa ke Perusahaan setelah itu saksi Maya selaku kasir melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri milik PT.Cipta Niaga Semesta namun tidak ditemukan bukti penyeteroran terhadap 3 (tiga) faktur maupun bukti pelunasan terhadap 3 (tiga) faktur tersebut ;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melakukan pengecekan langsung ke toko / konsumen berdasarkan 3 (tiga) faktur tersebut dan ternyata konsumen / toko yang didatangi telah melakukan pembayaran/pelunasan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa ke pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta yang totalnya berjumlah Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu saksi saksi Raditya Artha Yuda Als.Radit Bin Saifullah selaku Supervisor Sales M2 area Curup melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.14.945.500.- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) lembar Arsip Faktur / Invoice dengan rincian tiap – tiap Fraktur / Invoice terdiri dari 3 ( tiga ) buah lembar Warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning serta dengan rincian 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MESSY CELL, 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MAJU, dan 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada SINAR PAGI ;
- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) kepada Toko maju An. Pemilik Toko MELYANA sesuai dengan Faktur Nomor 17202882

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal faktur 07 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Toko Sinar Pagi An. Pemilik Toko EKI SP sesuai dengan Faktur Nomor 17202055 tanggal Faktur 05 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar berita acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) kepada toko Messy Cell An. Pemilik Toko ZULMI sesuai dengan Faktur Nomor 17204559 tanggal faktur 12 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 16 April 2018 hingga tanggal 30 April 2018 dan dibubuhi Cap Bank ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 01 Mei 2018 hingga tanggal 26 Mei 2018 ;

- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu ( Kontrak kerja ) Sdr. Z. RONNY ANGGORO yang bekerja pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu yang dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO ;

- Surat Asli Surat Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) beserta Foto Copy ;

- Surat Asli Surat Laporan Harian Penerimaan Uang ( LHPU ) dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April 2018 beserta Foto Copy ;

- Foto Copy Rincian Absensi Karyawan An. Z. RONNY ANGGOTO dari tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 15 Mei 2018 ;

- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Asli An. Z. RONNY ANGGORO yang menerangkan apabila dinyatakan tidak dapat mencapai penjualan yang telah ditentukan Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu, maka Sdr Z. RONNY ANGGORO bersedia mengundurkan diri tertanggal surat 20 April 2018 serta dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar Surat Asli yang berisikan Toko Abdullah, Toko Nasrun, Toko Mahmud, Toko Trio Sanjaya, Toko Amir, Toko Darwis, Toko Dayat, serta Toko Wahid tertanggal surat pada tanggal 27 April 2018 dan dibubuhi tanda tangan Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Standar Operasional Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ( Proses Penagihan Faktur ) ;
  - Surat Keterangan Kerugian Kantor ;
- Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. CIPTA NIAGA, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban PT. CIPTA NIAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.CIPTA NIAGA SEMESTA sekitar kurang lebih Rp. 14.945.500.- ( Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1 Menyatakan terdakwa Z. RONNY ANGGORO Alias RONI BIN KUSNO TRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Z. RONNY ANGGORO Alias RONI BIN KUSNO TRIONO dengan pidana penjara selama ;

3-----Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4-----Me  
merintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) lembar Arsip Fraktur / Invoice dengan rincian tiap – tiap Fraktur / Invoice terdiri dari 3 ( tiga ) buah lembar Warna yakni warna

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, warna warna merah, dan warna kuning serta dengan rincian 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MESSY CELL, 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada MAJU, dan 1 ( satu ) lembar Fraktur / Invoice berisikan pengirim dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kepada SINAR PAGI ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 2.161.500,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah ) kepada Toko maju An. Pemilik Toko MELYANA sesuai dengan Faktur Nomor 17202882 tanggal faktur 07 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 9.775.000,- ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Toko Sinar Pagi An. Pemilik Toko EKI SP sesuai dengan Faktur Nomor 17202055 tanggal Faktur 05 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- 1 ( satu ) lembar berita acara Asli yang di dalamnya berisikan bahwa Sdr. RONNY telah menagih uang sejumlah Rp. 3.009.000,- ( tiga juta sembilan ribu rupiah ) kepada toko Messy Cell An. Pemilik Toko ZULMI sesuai dengan Faktur Nomor 17204559 tanggal faktur 12 April 2018 serta surat dibuat pada tanggal 09 Juni 2018 beserta Foto Copy ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 16 April 2018 hingga tanggal 30 April 2018 dan dibubuhi Cap Bank ;

- Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu dengan Nomor Rekening 1130007946209 dari tanggal 01 Mei 2018 hingga tanggal 26 Mei 2018 ;

- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu ( Kontrak kerja ) Sdr. Z. RONNY ANGGORO yang bekerja pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu yang dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO ;

- Surat Asli Surat Daftar Terima Faktur dan Tagihan ( DTFT ) beserta Foto Copy ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asli Surat Laporan Harian Penerimaan Uang ( LHPU ) dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April 2018 beserta Foto Copy ;
- Foto Copy Rincian Absensi Karyawan An. Z. RONNY ANGGOTO dari tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Asli An. Z. RONNY ANGGORO yang menerangkan apabila dinyatakan tidak dapat mencapai penjualan yang telah ditentukan Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu, maka Sdr Z. RONNY ANGGORO bersedia mengundurkan diri tertanggal surat 20 April 2018 serta dibubuhi tanda tangan Sdr. Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;
- 1 ( satu ) lembar Surat Asli yang berisikan Toko Abdullah, Toko Nasrun, Toko Mahmud, Toko Trio Sanjaya, Toko Amir, Toko Darwis, Toko Dayat, serta Toko Wahid tertanggal surat pada tanggal 27 April 2018 dan dibubuhi tanda tangan Z. RONNY ANGGORO beserta Foto Copy ;
- Foto Copy Standar Operasional Perusahaan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, cabang bengkulu ( Proses Penagihan Faktur ) ;
- Surat Keterangan Kerugian Kantor ;

dikembalikan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Crp





Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.